

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BBIHP

### TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

Bagian atau Bidang Kerja yang ingin melakukan Uji Konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke Urusan Humas

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) diajukan oleh Urusan Humas dan Petugas Informasi ke masing-masing Bagian / Bidang kerja pada uji konsekuensi antara Bagian / Bidang terkait bersama Urusan Humas dan Bagian Arsip

Masing-masing Bagian / Bidang kerja yang menghadiri Acara Uji Konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat Keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati bersama